



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 579 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDUANAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 4 (empat) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Keduanan Kecamatan Depok Nomor 141.2/014/Sekret/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 142/001-Sekret/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Irlan Wibowo dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 28 Oktober 2023;
2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Jaenudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 6 Juni 2024;
3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Maksum dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 6 Juni 2024;
4. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Udin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 7 Juni 2024;
5. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Nomor 002/13/BPD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
6. Surat Kuwu Keduanan Kecamatan Depok Nomor 141.2/014/Sekret/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 142/001-Sekret/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
7. Rekomendasi Camat Depok Nomor 400.10.2.2/282/Pem tanggal 1 Agustus 2024 dan Nomor 400.10.2.2/284/Pem tanggal 2 September 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA

- : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.178-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 4 atas nama Irlan Wibowo, Nomor Urut 2 atas nama Jaenudin, Nomor Urut 3 atas nama Udin, dan Nomor Urut 8 atas nama Maksum;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450 - DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 569 atas nama Jaenudin, Nomor Urut 570 atas nama Udin, Nomor Urut 571 atas nama Irlan Wibowo dan Nomor Urut 575 atas nama Maksum;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Depok;
3. Yth. Kuwu Keduanan Kecamatan Depok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 579 -DPMD/2024

TANGGAL : 20 November 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KEDUANAN
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUANAN
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2031 YANG DIBERHENTIKAN

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JAENUDIN	Cirebon, 28/07/1983	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 002	Wiraswasta
2	UDIN	Cirebon, 17/08/1968	Laki-laki/ D.3	RT 007 RW 003	Karyawan Swasta
2	IRLAN WIBOWO	Cirebon, 12/04/1988	Laki-laki/ SLTA	RT 006 RW 003	Karyawan Swasta
3	MAKSUM	Cirebon, 17/05/1977	Laki-laki/ SLTA	RT 018 RW 008	Karyawan Swasta

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R
45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2264 - AdPemdes
Tanggal : 11 Oktober 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Keduanan Kecamatan Depok telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Irlan Wibowo dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 28 Oktober 2023;
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Jaenudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 6 Juni 2024;
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Maksum dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 6 Juni 2024;
 - d. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Udin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 7 Juni 2024;
 - e. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Nomor 002/13/BPD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

- f. Surat Kuwu Keduanan Kecamatan Depok Nomor 141.2/014/Sekret/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 142/001-Sekret/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- g. Rekomendasi Camat Depok Nomor 400.10.2.2/282/Pem tanggal 1 Agustus 2024 dan Nomor 400.10.2.2/284/Pem tanggal 2 September 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok telah didukung dengan:
- Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dan Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024.
 - Surat Kuwu Keduanan Kecamatan Depok Nomor 141.2/016/Sekret/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 142/002-Sekret/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - Rekomendasi Camat Depok Nomor 400.10.2.2/283/Pem tanggal 1 Agustus 2024 dan Nomor 400.10.2.2/285/Pem tanggal 2 September 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

14 / 21

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda